



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 10/HK.03.1/6503/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;

- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 10/HK.03.1/6503/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	YUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Rahman, S.P	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Rusli Hairuddin, S.I.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Dedi, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Kaharuddin, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Mardi Gunawan, S.I.Kom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Kartini Tansalaka, S.E	Sekretaris KPU Nunukan	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Amir, S.Pd	Kasubag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan - Melaksanakan Sosialisasi dan
2.	Ansar, ST.,M.I.Pol	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Asesor	
3.	Eko Teguh Santoso, S.H	Kasubag	Anggota	

		Hukum & Sumber daya Manusia		internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4.	Akhmad Fadillah, S.I.P	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Dst.
5.	Abd. Kadir, S.S.I	Pelaksana	Anggota	
6.	Rasmi, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
7.	Fadli, A.md	Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Eko Teguh Santoso, S.H	Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan
2.	Akhmad Fadillah, S.I.P	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan
3.	Abdurrahman	Pelaksana	Anggota	- Dst.
4.	Rasmi, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1.	Akhmad Fadillah, S.I.P	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Ansar, S.T.,M.I.Pol	Kasubag Keuangan, Umum & logistik	Asesor	- Dst.
3.	Agus Sutikno	Pelaksana	Anggota	
4.	Rasmi, S.Kom	Pelaksana	Anggota	

IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Amir, S.Pd	Kasubag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Dst.
2.	Eko Teguh Santoso, S.H	Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Darsono	Pelaksana	Anggota	
4.	Fadli, A.Md	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Eko Teguh Santoso, S.H	Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
2.	Akhmad Fadillah, S.I.P	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Sri Andriyanti	Pelaksana	Anggota	
4.	Agus Sutikno	Pelaksana	Anggota	
5.	Saparlimat	Pelaksana	Anggota	
6.	Rasmi, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Eko Teguh Santoso, S.H	Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah
2.	Amir, S.Pd	Kasubag Perencanaan, Data & Informasi	Asesor	
3.	M. Yusuf Berkati	Pelaksana	Anggota	
4.	Abdurrahman	Pelaksana	Anggota	

5.	Agus Sutikno	Pelaksana	Anggota	- (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Dst.
6.	Sri Andriyanti	Pelaksana	Anggota	
7.	Abdul Kadir, S.Si	Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Ansar, S.T.,M.I.Pol	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
2.	Abdurrahman	Pelaksana	Asesor	
3.	Saparlimat	Pelaksana	Anggota	
4.	Darsono	Pelaksana	Anggota	
5.	Ida Royani, S.Pd.I	Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ansar, S.T.,M.I.Pol	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2.	Sri Andriyanti	Pelaksana	Asesor	
3.	Abdurrahman	Pelaksana	Anggota	
4.	M.Yusuf Berkati	Pelaksana	Anggota	
5.	Darsono	Pelaksana	Anggota	
6.	Fadli, A.Md	Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Kartini Tansalaka, S.E	Sekretaris KPU Nunukan	Ketua	Ketua
2.	Akhmad Fadillah, S.I.P	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua & Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi
3.	Ansar, S.T.,M.I.Pol	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
4.	Amir, S.Pd	Kasubag Perencanaan,	Anggota	

		Data & Informasi		Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	Eko Teguh Santoso, S.H	Kasubag Hukum & Sumber Daya Manusia	Anggota	
6.	Abd. Kadir, S.S.I	Pelaksana	Anggota	
7.	Rasmi, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
8.	Fadli, A.Md	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso